



PUTUSAN

Nomor 2704 K/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BIRMAN WARGANEGARA, S.H.;
Tempat lahir : Menggala;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/24 Maret 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Jalan Betuk II Nomor 32 Rawamangun,
Jakarta Timur;
- Jalan Penggalang IX Nomor 6 RT 10/RW
003, Palmeriam Matraman, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur PT. Pyramida Karya
Mandiri ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIRMAN WARGANEGAR, SH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dakwaan Primair);
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, S.H., terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Hal. 2 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dakwaan Subsidair) ;

4. Menghukum Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, S.H. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, S.H. sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, S.H. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.965.923.233,00 yang harus dibayar oleh Terdakwa, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) set dokumen Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Form Permintaan Pengadaan Tas dan ATK berserta Spesifikasi Teknis Nomor D-466/6130-SE2016/09/2015	Copy
2.	Berita Acara Penetapan HPS Tas dan ATK	Asli
3.	Dokumen Pengadaan Tas dan ATK	Asli
4.	Addendum Dokumen Pengadaan Tas dan ATK	Asli
5.	Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
6.	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
7.	Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Tas dan ATK	Asli
8.	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Tas dan ATK	Asli
9.	Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
10.	Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
11.	Surat Pemberitahuan Mengenai Sahnya Pemenang Pelelangan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
12.	Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan Tas dan ATK	Asli
13.	Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Pengadaan Tas dan ATK	Copy
14.	Surat Pesanan Pengadaan Tas dan ATK	Asli
15.	Surat Perjanjian Pengadaan Tas dan ATK	Asli
16.	Laporan Pemeriksaan Tas dan ATK	Asli
17.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK BPS Pusat	Copy
18.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Aceh	Asli
19.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Utara	Asli
20.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Barat	Asli
21.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Riau	Asli
22.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Bengkulu	Asli
23.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jambi	Asli
24.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sumatera Selatan	Copy
25.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Lampung	Asli
26.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Asli
27.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kepulauan Riau	Asli
28.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi DKI Jakarta	Asli
29.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Barat	Asli
30.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Tengah	Asli
31.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Asli
32.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Jawa Timur	Asli
33.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Banten	Copy
34.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Bali	Asli
35.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Nusa Tenggara Barat	Asli

Hal. 4 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Asli
37.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Barat	Copy
38.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Tengah	Asli
39.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Selatan	Asli
40.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Timur	Asli
41.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Kalimantan Utara	Asli
42.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Utara	Copy
43.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Tengah	Asli
44.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Selatan	Asli
45.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Tenggara	Asli
46.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Gorontalo	Asli
47.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Sulawesi Barat	Asli
48.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Maluku	Asli
49.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Maluku Utara	Copy
50.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Papua	Asli
51.	Surat Tanda Terima Tas dan ATK Provinsi Papua Barat	Asli
52.	BASTHP Tas dan ATK	Asli
53.	Kartu Pengawasan Kontrak (Karwas) Tas dan ATK	Asli
54.	Ringkasan Kontrak Tas dan ATK	Asli
55.	Regiter Data Realisasi Kontrak Tas dan ATK	Asli
56.	Kwitansi Tas dan ATK	Asli
57.	NPWP Tas dan ATK	Copy
58.	Faktur Barang Tas dan ATK	Asli
59.	Faktur Pajak Tas dan ATK	Asli
60.	Surat Setoran Pajak PPN dan PPH Tas dan ATK	Asli
61.	Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tas dan ATK	Asli
62.	Surat Perintah Membayar (SPM) Tas dan ATK	Asli
63.	Surat Pemberitahuan Pencairan Dana (SP2D) Tas dan ATK	Asli
64.	Surat Plh. Drdtama tanggal 22 September 2015	Copy
65.	Surat Plh. Sestama tanggal 01 Desember 2015	Asli
66.	Garansi Bank Tas dan ATK	Copy
67.	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 12 Februari 2016	Asli
68.	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 15 Februari 2016	Asli
69.	Surat Pernyataan Penyedia Tas dan ATK 10 Mei 2016	Copy
70.	Surat PPK 23 Mei 2016	Asli
71.	Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Tas dan ATK 1 Juni 2016	Asli
72.	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 02-06-2016	Asli
73.	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 07-06-2016	Asli
74.	Rincian pembuatan tagihan K/L BPS tanggal billing 26-06-2016	Asli
75.	Surat Sestama 01 Agustus 2016	Asli
76.	Surat PPK 02 Agustus 2016	Asli

Hal. 5 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.	Surat Penyedia Tas dan ATK 05 Agustus 2016	Asli
78.	Surat PPK 05 Agustus 2016	Asli
79.	Surat PPK 26 Agustus 2016	Copy

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lucky Permana;

B. Disita dari ARIE SUKARYAM.Com. tanggal 05 Desember 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016;

- 1 (satu) buah pensil warna orange merk Staedtler 2B berlogo SE2016;
- 1 (satu) buah ballpoint warna merah berlogo SE2016;
- 1 (satu) buah penghapus warna putih merk Joyko;
- 1 (satu) buah rautan warna biru merk Joyko;
- 1 (satu) buah nametag warna orange berlogo Badan Pusat Statistik SE2016;
- 1 (satu) buah blocknote warna orange berlogo SE2016;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam merk snowman permanent marker 520;
- 1 (satu) buah kotak pensil warna orange;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan orange bertuliskan SE2016;

Dikembalikan kepada Arie Sukaryam;

C. Disita RONI PRIATNA tanggal 14 September 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016:

- 1 (satu) lembar asli faktur tanggal 14 Oktober 2015 pemesanan 21.210 roll tali rotan senilai Rp100.840.000,00 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Umar;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar asli nota belanja;
- 16 (enam belas) lembar asli faktur;
- 4 (empat) lembar asli surat jalan barang pesanan;
- 5 (lima) lembar asli nota belanja saten hitam dari LIMAN TEXTILE kepada PT. Pyramida Karya Mandiri;

Hal. 6 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening : 2155-01-000198-56-3, a/n. Roni Priatna, Periode Transaksi : 01/09/15 - 01/02/2016, tanggal cetak : 02/08/16;
7. 48 (empat puluh delapan) lembar foto copy kwitansi pembayaran PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Roni dengan total pembayaran Rp10.150.000.000,00 sebagai berikut:
 1. Tanggal 29 Oktober Rp100 juta;
 2. Tanggal 30 Oktober 2015 Rp50 juta;
 3. Tanggal 4 November 2015 Rp50 juta;
 4. Tanggal 12 November 2015 Rp100 juta;
 5. Tanggal 12 November 2015 Rp100 juta;
 6. Tanggal 16 November 2015 Rp500 juta;
 7. Tanggal 18 November 2015 Rp150 juta;
 8. Tanggal 20 November 2015 Rp500 juta;
 9. Tanggal 24 November 2015 Rp100 juta;
 10. Tanggal 25 November 2015 Rp200 juta;
 11. Tanggal 27 November 2015 Rp50 juta;
 12. Tanggal 30 November 2015 Rp10 juta;
 13. Tanggal 01 Desember 2015 Rp990 juta;
 14. Tanggal 02 Desember 2015 Rp650 juta;
 15. Tanggal 07 Desember 2015 Rp250 juta;
 16. Tanggal 08 Desember 2015 Rp1,250 miliar;
 17. Tanggal 16 Desember 2015 Rp150 juta;
 18. Tanggal 18 Desember 2015 Rp150 juta;
 19. Tanggal 22 Desember 2015 Rp100 juta;
 20. Tanggal 23 Desember 2015 Rp100 juta;
 21. Tanggal 24 Desember 2015 Rp50 juta;
 22. Tanggal 26 Desember 2015 Rp20 juta;
 23. Tanggal 27 Desember 2015 Rp50 juta;
 24. Tanggal 27 Desember 2015 Rp70 juta;
 25. Tanggal 28 Desember Rp1 miliar;
 26. Tanggal 31 Desember 2015 Rp200 juta;

Hal. 7 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Tanggal 31 Desember 2015 Rp200 juta;
28. Tanggal 02 Januari 2016 Rp20 juta;
29. Tanggal 04 Januari 2015 Rp200 juta;
30. Tanggal 04 Januari 2015 Rp100 juta;
31. Tanggal 05 Januari 2016 Rp300 juta;
32. Tanggal 06 Januari 2016 Rp50 juta;
33. Tanggal 06 Januari 2016 Rp20 juta;
34. Tanggal 06 Januari 2016 Rp170 juta;
35. Tanggal 06 Januari 2016 Rp140 juta ;
36. Tanggal 06 Januari 2016 Rp140 juta ;
37. Tanggal 12 Januari 2016 Rp100 juta ;
38. Tanggal 12 Januari 2016 Rp100 juta ;
39. Tanggal 14 Januari 2016 Rp100 juta ;
40. Tanggal 15 Januari 2016 Rp100 juta ;
41. Tanggal 16 Januari 2016 Rp50 juta ;
42. Tanggal 16 Januari 2016 Rp20 juta ;
43. Tanggal 16 Januari 2016 Rp24,5 juta ;
44. Tanggal 18 Januari 2016 Rp50 juta ;
45. Tanggal 19 Januari 2016 Rp100 juta ;
46. Tanggal 19 Januari 2016 Rp50 juta ;
47. Tanggal 21 Januari 2016 Rp150 juta ;
48. Tanggal 22 Januari 2016 Rp117.560 ribu ;

Dikembalikan kepada Roni Priatna ;

D. Disita dari RONI PRIATNA tanggal 16 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar Nota tanggal 31-10-2015 dari HB Spare Parts ;
2. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 05 November 2015 dari Cahaya Mesin ;
3. 4 (empat) lembar tanda terima tanggal 19, 25, 27 dan 30 Desember 2015 dari Sinar Rejeki ;
4. 1 (satu) lembar faktur No. 047883 tanggal 31-10-2015 ;

Hal. 8 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar faktur No. 047954 tanggal 06-11-2015 ;
6. 1 (satu) lembar faktur No. 048084 tanggal 20-11-2015 ;
7. 1 (satu) lembar faktur No. 048234 tanggal 07-12-2015 ;
8. 1 (satu) lembar faktur No. 2015-003 tanggal 07-11-2015 ;
9. 1 (satu) lembar faktur No. 2015-027 tanggal 09-11-2015 ;
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19-10-2015 untuk pembayaran kontrak pabrik selama 6 bulan ;
11. 1 (satu) lembar faktur No. 2067850 tanggal 10 November 2015 ;
12. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT LAIK OPERASI No. Seri : 02997380 ;
13. 1 (satu) lembar foto copy info data piutang pelanggan ;
14. 4 (empat) lembar foto copy sewa kendaraan dari DN RENT & TOUR'S ;

Dikembalikan kepada Roni Priatna ;

E. Disita dari BIRMAN WARGANEGARA tanggal 21 September 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) bundel foto Company Profile PT. Pyramida Karya Mandiri ;
2. 2 (dua) lembar foto copy print out rekening PT. Pyramida Karya Mandiri No. Rek. 0415713772 ;
3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen belanja ATK PT. Pyramida Karya Mandiri ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Birman Warganegara ;

F. Disita dari BIRMAN WARGANEGARA tanggal 14 Desember 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar asli Nota Nomor 1382/K/XI/15 tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp33.180.000,00 untuk pembayaran rautan ke Toko Sumber Jaya ;

Hal. 9 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Nota Nomor 1381/K/XI/15 tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp744.000,00 untuk pembayaran rautan ke Toko Sumber Jaya ;
3. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor 011109 tanggal 21 Januari 2016 sejumlah Rp72.270.000,00 beserta surat jalan ;
4. 1 (satu) lembar asli faktur tertanggal 02 Februari 2016 sejumlah Rp13.089.600,00 ;
5. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor 010762 tanggal 15 Januari 2016 sejumlah Rp184.160.000,00 beserta surat jalan ;
6. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor 010458 tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp81.835.200,00 beserta surat jalan ;
7. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor 010457 tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp247.500.000,00 beserta surat jalan ;
8. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor 121224 tanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp32.400.000,00 ;
9. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor 121175 tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp297.000.000,00 beserta surat jalan ;
10. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor 120800 tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp148.500.000,00 beserta surat jalan ;
11. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor 120393 tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp495.000.000,00 beserta surat jalan ;
12. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor 120019 tanggal 01 Desember 2015 sejumlah Rp79.200.000,00 beserta Surat Tanda Terima ;
13. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor 111616 tanggal 30 November 2015 sejumlah Rp287.600.000,00 beserta surat jalan ;
14. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor 110961 tanggal 18 November 2015 sejumlah Rp46.440.000,00 beserta surat jalan ;
15. 1 (satu) lembar asli faktur Nomor 111028 tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp199.000.000,00 beserta surat jalan ;
16. 1 (lembar) asli struk bukti transfer ATM BCA ke Nomor Rekening 5300010638 atas nama ANDRY IRAWAN ATM BCA sejumlah Rp20.265.200,00 ;

Hal. 10 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 15 Desember 2016 sejumlah Rp200.000.000,00 kepada ANDRY IRAWAN ;
18. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 kepada ANDRY IRAWAN ;
19. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp250.000.000,00 kepada ANDRY IRAWAN ;
20. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp250.000.000,00 kepada ANDRY IRAWAN ;
21. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp150.000.000,00 kepada ANDRY IRAWAN ;
22. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 07 Desember 2015 sejumlah Rp495.000.000,00 kepada ANDRY IRAWAN ;
23. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 November 2015 sejumlah Rp379.200.000,00 kepada ANDRY IRAWAN ;
24. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 ;
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 ;
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp6.000.000,00 ;

Hal. 11 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp200.000.000,00 ;
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp50.000.000,00 ;
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 21 Desember 2015 sejumlah Rp50.000.000,00 ;
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 05 Januari 2016 sejumlah Rp300.000.000,00 ;
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 08 Januari 2016 sejumlah Rp200.000.000,00 ;
32. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 19 Januari 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 ;
33. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp10.000.000,00 ;
34. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 04 Januari 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 ;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada CANDRA tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 ;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 20 Januari 2016 dari NANA S kepada H. BERRY ;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 17 Januari 2016 dari NANA S kepada KO CHANDRA/H. BERRY ;

Hal. 12 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 15 Januari 2016 dari TARMAN ;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 21 Januari 2016 dari TARMAN kepada H. BERRY ;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 26 Januari 2016 dari TARMAN kepada H. BERRY/RONY ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 26 Januari 2016 dari TARMAN kepada H. BERRY/RONY ;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada AHMAD DARYONO tanggal 11 Desember 2015 sejumlah Rp200.000.000,00 ;
43. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada GONO tanggal 18 Februari 2016 sejumlah Rp34.589.200,00 ;
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada GONO tanggal 14 Februari 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 ;
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada AHMAD DARYONO (GONO) tanggal 22 Februari 2016 sejumlah Rp22.410.000,00 ;
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada GONO tanggal 18 Februari 2016 sejumlah Rp35.589.200,00 ;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 12 Januari 2016 dari CV. Dharma Al Ma'arif ;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 14 Januari 2016 dari CV. Dharma Al Ma'arif ;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 13 Januari 2016 dari CV. Dharma Al Ma'arif ;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 16 Januari 2016 dari CV. Dharma Al Ma'arif ;

Hal. 13 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 10 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif ;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 18 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif ;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan tanggal 11 Januari 2016 dari CV. Darma Al Ma'arif ;
54. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 07 Januari 2016 atas nama BONU JOMONO sejumlah Rp64.881.000,00 ;
55. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 kepada BONY JOMONO ;
56. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 kepada BONY JOMONO ;
57. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 kepada BONY JOMONO ;
58. 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Setoran BCA tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp264.881.000,00 kepada BONY JOMONO ;
59. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 17 November 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada PT. Multitech Advanced Printing Indonesia ;
60. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor PM/1511/0002 tanggal 17 November 2015 sejumlah Rp364.881.000,00 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada NENENG ;
61. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor PM/1512/0001 tanggal 09 Desember 2015 sejumlah Rp264.881.000,00 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Pelita Mas ;
62. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor PM/1601/0079 tanggal 16 Januari 2016 sejumlah Rp64.881.000,00 kepada BONY JOMONO ;

Hal. 14 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar asli invoice tanggal 16 Januari 2016 sejumlah Rp729.762.000,00 ;
64. 6 (enam) lembar foto copy Rekening Giro BCA Nomor Rekening 5830327799 atas nama BONY JOMONO ;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor MJI-5110084 tanggal 25 November 2015 dari Pelita Mas ;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor C201502175 dari PT. Multitech ;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor MJI-5110089 tanggal 28 November 2015 dari Pelita Mas ;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor MJI-5120012 tanggal 03 Desember 2015 dari Pelita Mas ;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor C201500261 tanggal dari PT. Multitech ;
70. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor MJI-515120026 tanggal 05 Desember 2015 dari Pelita Mas ;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor C201500271 dari PT. Multitech ;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor MJI-5120049 tanggal 12 Desember 2015 dari Pelita Mas ;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor C201500296 tanggal 12 Desember 2015 dari PT. Multitech ;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor MJI-5120059 tanggal 15 Desember 2015 dari Pelita Mas ;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor C201501761 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Multitech ;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor MJI-5120073 tanggal 19 Desember 2015 dari Pelita Mas ;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor C201501780 tanggal 19 Desember 2015 dari PT. Multitech ;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor MJI-5120077 tanggal 21 Desember 2015 dari Pelita Mas ;

Hal. 15 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor C201501788 tanggal 21 Desember 2015 dari PT. Multitech ;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor MJI-5120092 tanggal 28 Desember 2015 dari Pelita Mas ;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor C201501809 tanggal 22 Desember 2015 dari PT. Multitech ;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor MJI-15120096 tanggal 28 Desember 2015 dari Pelita Mas ;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor C201501818 tanggal 29 Desember 2015 dari PT. Multitech ;
84. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor MJI-5120101 tanggal 31 Desember 2015 dari Pelita Mas ;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor C201501822 tanggal 31 Desember 2015 dari PT. Multitech ;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor MJI-6010007 tanggal 05 Januari 2016 dari Pelita Mas ;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor C201501831 tanggal 05 Januari 2015 dari PT. Multitech ;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor MJI-6010020 tanggal 08 Januari 2016 dari Pelita Mas ;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor C201501842 tanggal 08 Januari 2016 dari PT. Multitech ;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Nomor MJI-6010046 tanggal 16 Januari 2016 dari Pelita Mas ;
91. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 261-271-2175 /CE /JKT/XII/15 tanggal 07 Desember 2015 senilai Rp3.000.000,00 dari PT. Citra Expressindo ;
92. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 296/CE/JKT/XII/15 tanggal 12 Desember 2015 senilai Rp1.000.000,00 dari PT. Citra Expressindo ;

Hal. 16 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 1761/CE/JKT/XII/15 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp1.000.000,00 dari PT. Citra Expressindo ;
94. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 1780/CE/JKT/XII/15 tanggal 19 Desember 2015 senilai Rp1.000.000,00 dari PT. Citra Expressindo ;
95. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 1788/CE/JKT/XII/15 tanggal 21 Desember 2015 senilai Rp1.700.000,00 dari PT. Citra Expressindo ;
96. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 1809/CE/JKT/XII/15 tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp1.700.000,00 dari PT. Citra Expressindo ;
97. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 1818/CE/JKT/XII/15 tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp1.700.000,00 dari PT. Citra Expressindo ;
98. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 1822/CE/JKT/XII/15 tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp1.000.000,00 dari PT. Citra Expressindo ;
99. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 1831/CE/JKT/I/16 tanggal 05 Januari 2016 senilai Rp1.000.000,00 dari PT. Citra Expressindo ;
100. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor I842/CE/JKT/I/16 tanggal 08 Januari 2016 senilai Rp1.700.000,00 kepada PT. Citra Expressindo ;
101. 1 (satu) lembar asli dan foto copy bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening 5150995282 atas nama FIRMAN DAUD tertanggal 28 Januari 2016 senilai Rp6.000.000,00 ;
102. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 001 tanggal 29 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp100.000.000,00 ;

Hal. 17 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 002 tanggal 30 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp50.000.000,00 ;
104. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 003 tanggal 04 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp50.000.000,00 ;
105. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 004 tanggal 10 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp50.000.000,00 ;
106. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 005 tanggal 12 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp100.000.000,00 ;
107. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 006 tanggal 16 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp500.000.000,00 ;
108. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 007 tanggal 18 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp150.000.000,00 ;
109. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 008 tanggal 20 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp500.000.000,00 ;
110. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 009 tanggal 24 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp100.000.000,00 ;
111. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 010 tanggal 25 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp200.000.000,00 ;
112. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 011 tanggal 27 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp50.000.000,00 ;

Hal. 18 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 12 tanggal 30 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp10.000.000,00 ;
114. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 13 tanggal 01 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp990.000.000,00 ;
115. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 14 tanggal 02 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp650.000.000,00 ;
116. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 15 tanggal 07 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp250.000.000,00 ;
117. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 16 tanggal 08 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp1.250.000.000,00 ;
118. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 17 tanggal 16 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp150.000.000,00 ;
119. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 18 tanggal 22 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp150.000.000,00 ;
120. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 19 tanggal 22 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp100.000.000,00 ;
121. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 20 tanggal 23 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp100.000.000,00 ;
122. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 21 tanggal 24 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp50.000.000,00 ;

Hal. 19 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 22 tanggal 26 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp20.000.000,00 ;
124. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 23 tanggal 27 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp50.000.000,00 ;
125. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 23 tanggal 27 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp70.000.000,00 ;
126. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 24 tanggal 07 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp1.000.000.000,00 ;
127. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 25 tanggal 31 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp200.000.000,00 ;
128. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 26 tanggal 31 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp200.000.000,00 ;
129. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 27 tanggal 02 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp20.000.000,00 ;
130. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 28 tanggal 04 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp200.000.000,00 ;
131. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 29 tanggal 04 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp100.000.000,00 ;
132. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 30 tanggal 05 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp300.000.000,00 ;

Hal. 20 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 31 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp50.000.000,00 ;
134. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 32 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp20.000.000,00 ;
135. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 33 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp170.000.000,00 ;
136. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 34 tanggal 06 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp140.000.000,00 ;
137. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 35 tanggal 08 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp382.000.000,00 ;
138. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 36 tanggal 12 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp100.000.000,00 ;
139. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 37 tanggal 12 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp100.000.000,00 ;
140. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 38 tanggal 14 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp100.000.000,00 ;
141. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 39 tanggal 15 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp100.000.000,00 ;
142. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 40 tanggal 16 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp50.000.000,00 ;

Hal. 21 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 41 tanggal 16 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp20.000.000,00 ;
144. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 42 tanggal 18 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp24.500.000,00 ;
145. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 43 tanggal 18 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp50.000.000,00 ;
146. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 44 tanggal 19 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp100.000.000,00 ;
147. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 45 tanggal 19 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp50.000.000,00 ;
148. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 46 tanggal 21 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp150.000.000,00 ;
149. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 47 tanggal 02 Januari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp117.562.000,00 ;
150. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tertanggal 26 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp30.000.000,00 ;
151. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tertanggal 27 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp30.000.000,00 ;
152. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tertanggal 24 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp25.000.000,00 ;

Hal. 22 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



153. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tertanggal 23 Oktober 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada Bp. RONI senilai Rp20.000.000,00 ;
154. 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0990019693 periode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016 atas nama EDY DARMAWAN ;
155. 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0990019693 periode tanggal 01 Desember 2015 s/d 31 Januari 2015 atas nama EDY DARMAWAN ;
156. 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0990019693 periode tanggal 01 November 2015 s/d 30 Januari 2015 atas nama EDY DARMAWAN ;
157. 6 (enam) lembar foto copy Rincian Rekening Koran Nomor Rekening 054401000258306 periode Januari 2016 tertanggal 08 November 2016 atas nama EDY DARMAWAN ;
158. 7 (tujuh) lembar foto copy Rincian Rekening Koran Nomor Rekening 054401000258306 periode Desember 2015 tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama EDY DARMAWAN ;
159. 4 (empat) lembar foto copy Rincian Rekening Koran Nomor Rekening 054401000258306 periode November 2015 tertanggal 08 November 2016 atas nama EDY DARMAWAN ;
160. 5 (lima) lembar foto copy Rincian Rekening Koran Nomor Rekening 054401000258306 periode November 2015 tertanggal 08 November 2016 atas nama EDY DARMAWAN ;
161. 1 (satu) lembar asli struk bukti transfer ATM BCA tanggal 11 Desember 2015 ke Nomor Rekening 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY sejumlah Rp10.000.000,00 ;
162. 1 (satu) lembar asli struk bukti transfer ATM BCA tanggal 20 November 2015 ke Nomor Rekening 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY sejumlah Rp75.000.000,00 ;

Hal. 23 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



163. 1 (satu) lembar asli struk bukti transfer ATM BCA tanggal 03 Desember 2015 ke Nomor Rekening 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY sejumlah Rp70.500.000,00 ;
164. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 221/PMMP/12/2015 tanggal 07 Desember 2015 dari Pilar Mas Multi Promo ;
165. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 17 November 2015 Nomor Rekening 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY senilai Rp100.000.000,00 ;
166. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 17 November 2015 Nomor Rekening 8790059272 atas nama SANUSI EFFENDY senilai Rp91.000.000,00 ;
167. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 405/PNR/PRINT/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015 dari Customer Relation PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri perihal Penawaran ;
168. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 29 Desember 2015 ke Nomor Rekening 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp83.151.000,00 ;
169. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 ke Nomor Rekening 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp150.000.000,00 ;
170. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 17 November 2015 ke Nomor Rekening 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp100.000.000,00 ;
171. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BCA tanggal 25 November 2015 ke Nomor Rekening 397.300.5592 atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai Rp199.026.000,00 ;
172. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 November 2015 ke Nomor Rekening 397.300.5592

Hal. 24 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Panlenindo Saranabakti senilai
Rp132.684.000,00 ;

173. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Nomor TT/PSB-AR/16-0019 tanggal 07 Januari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti ke PT. Pyramida Karya Mandiri beserta Kwitansi Ekspedisi dan Tanda Terima Titipan ;

174. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Nomor TT/PSB-AR/16-0019 tanggal 07 Januari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti ke PT. Pyramida Karya Mandiri beserta kwitansi ekspedisi dan Tanda Terima Titipan ;

175. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor SI/16-00369 tanggal 04 Februari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp4.200.000,00 dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak dan Surat Jalan ;

176. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor SI/15-03839 tanggal 01 Desembaer 2015 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp415.726.000,00, dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan dan Surat Pesanan Barang ;

177. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor SI/15-03749 tanggal 01 Desembaer 2015 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp100.00.000,00, dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan dan Surat Pesanan Barang ;

178. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor SI/15-04113 tanggal 04 Januari 2016 dari PT. Panlenindo Saranabakti kepada PT. Pyramida Karya Mandiri senilai Rp147.694.000,00, dengan lampiran berupa Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan dan Surat Pesanan Barang ;

Hal. 25 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 010/Kwt-WS/XII-2015 tanggal 28 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada PT. Welly Sahat senilai Rp902.251.200,00 ;
180. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 09 Januari 2016 atas nama WAHYUDI senilai Rp16.764.000,00 ;
181. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 28 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp1.500.000,00 ;
182. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 18 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp3.000.000,00 ;
183. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 11 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp1.500.000,00 ;
184. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM Bank Permata tanggal 20 Agustus 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp1.990.000,00 ;
185. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 25 November 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp3.000.000,00 ;
186. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 01 Desember 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp3.000.000,00 ;
187. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA tanggal 19 November 2015 atas nama WAHYUDI senilai Rp1.500.000,00 ;
188. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 04 Desember 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur senilai Rp125.000.000,00 ;
189. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 18 November 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada WAHYUDI senilai Rp4.500.000,00 ;
190. 1 (satu) lembar tanda terima Giro Bank BRI tertanggal 30 November 2015 oleh WAHYUDI ;

Hal. 26 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar tanda terima Giro Bank BRI tertanggal 12 November 2015 oleh WAHYUDI ;
192. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 19 November 2015 senilai Rp25.479.994,00, dengan lampiran Surat Jalan ;
193. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 19 November 2015 senilai Rp28.699.993,50, dengan lampiran Surat Jalan ;
194. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 27 November 2015 senilai Rp26.319.994,60, dengan lampiran Surat Jalan dan Tanda Terima ;
195. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 27 November 2015 senilai Rp27.999.994,00, dengan lampiran Surat Jalan ;
196. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 02 Desember 2015 senilai Rp28.335.993,48, dengan lampiran Surat Jalan ;
197. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 03 Desember 2015 senilai Rp26.459.994,30, dengan lampiran Surat Jalan dengan lampiran Surat Jalan ;
198. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 11 Desember 2015 senilai Rp30.239.993,20, dengan lampiran Surat Jalan ;
199. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp28.475.994,18, dengan lampiran Surat Jalan ;
200. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 19 Desember 2015 senilai Rp4.800.079,30, dengan lampiran Surat Jalan dan Purchase Order ;
201. 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp24.751.994,36, dengan lampiran Surat Jalan ;

Hal. 27 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 5261/SE/JKT/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri/Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU/PT. Sagapo Express senilai Rp180.000.000,00 ;
203. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 5300/SE/JKT/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri/Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU/PT. Sagapo Express senilai Rp145.000.000,00 ;
204. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 5311/SE/JKT/IV/2016 tanggal 29 April 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri/Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU/PT. Sagapo Express senilai Rp400.000.000,00 ;
205. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 5348/SE/JKT/V/2016 tanggal 03 Mei 2016 dari PT. Pyramida Karya Mandiri/Bpk. BIRMAN kepada SLAMAT HUTAJULU/PT. Sagapo Express senilai Rp200.000.000,00 ;
206. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 02 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp25.000.000,00 ;
207. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 17 November 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp125.000.000,00 ;
208. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 15 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp200.000.000,00 ;
209. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 24 Desember 2015 dari PT. Pyramida Karya Mandiri kepada EDY DARMAWAN senilai Rp175.000.000,00 ;
210. 1 (satu) lembar asli dan foto copy bukti tanda transfer ATM BCA tanggal 24 November 2015 atas nama HERU HARDISURYA senilai Rp3.750.000,00 ;

Hal. 28 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



211. 1 (satu) lembar asli dan foto copy bukti tanda transfer ATM BCA tanggal 19 November 2015 atas nama HERU HARDISURYA senilai Rp3.750.000,00 ;
212. 1 (satu) lembar asli bukti tanda transfer ATM BCA tanggal 11 Desember 2015 atas nama BAMBANG EKO MARDIY senilai Rp1.000.000,00 ;
213. 1 (satu) lembar asli Slip Tranfer Bank Mandiri tanggal 26 November 2015 dari BIRMAN WARGANEGARA kepada BAMBANG EKO MARDIYANTO senilai Rp1.000.000,00 ;
214. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal 04 Desember 2015 atas nama BAMBANG EKO MARDIYAN senilai Rp1.000.000,00 ;
215. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal 17 Desember 2015 atas nama BAMBANG EKO MARDIYAN senilai Rp2.000.000,00 ;
216. 1 (satu) lembar foto copy print out surat elektronik tanggal 11 Januari 2016 dari Gwenny kepada Dermawan, Melania, Andrianto Yunadi, Fakturis Cc : Eva, Birman Warganegara perihal PE PENSIL STAEDTLER 2B - SENSUS EKONOMI 2016 ;
217. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Asaba Nomor : 128/MKT-STD/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Konfirmasi Pemesanan dan Konfirmasi Design ;
218. 1 (satu) lembar foto copy print out surat elektronik tanggal 02 Agustus 2015 dari GWENNY kepada BIRMAN WARGANEGARA perihal Pensil Staedtler 2B - Sensus Ekonomi 2016 ;
219. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2015 Nominal IDR 85.000.000,00 ;
220. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2015 Nominal IDR 37.193.750,00 ;

Hal. 29 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



221. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank BNI tanggal 11 Desember 2015 Nominal IDR 12.193750,00 ;
222. 1 (satu) lembar asli INVOICE PT. MEGAPRINT CITRA MANDIRI No Invoice : 291/MCM/INV/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 total tagihan Rp189.262.500,00 ;
223. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-15.89790555 tanggal 14 Desember 2015 ;
224. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Megaprint Citra Mandiri Nomor 002029/ MGP/20 tanggal 14 Desember 2015 ;
225. 1 (satu) lembar asli INVOICE PT. MEGAPRINT CITRA MANDIRI Nomor Invoice : 283/MCM/INV/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 total tagihan Rp55.125.000,00 ;
226. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Oajak : 010.003-15.89790560 tanggal 07 Desember 2015 ;
227. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Megaprint Citra Mandiri Nomor 002019/MGP/20 tanggal 7 Desember 2015 ;
228. 1 (satu) lembar Foto copy Surat PT. Pyramida Karya Mandiri Nomor 16/PB/PKM/XI/2015 tanggal 26 November 2015 hal : Pesanan Barang ;
229. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Surat Pesanan Nomor 16 /PB/PKM/XI/2015 Jenis Barang Name Tag ;
230. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Pyramida Karya Mandiri Nomor 09/PB/PKM/X/2015 tanggal 24 November 2015 hal : Pesanan Barang ;
231. 1 (satu) lembar Foto copy Surat PT. MEGAPRINT CITRA MANDIRI Nomor 017/MGP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 hal : Penawaran Harga Name Tag Yoyo ;
232. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 28 Desember 2015 Rp200.000.000,00 Berita : DP pembelian pensil SE 2016 ;

Hal. 30 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 11 Januari 2016 Rp250.000.000,00 Berita : Pembayaran pensil SE 2016 ;
234. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 08 Desember 2015 Rp200.000.000,00 Berita : DP untuk beli pensil staedler SE 2016 ;
235. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 17 November 2015 Rp100.000.000,00 Berita/Keterangan : DP. Beli pensil ;
236. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 25 November 2015 Rp200.000.000,00 Berita/Keterangan : DP II untuk beli pensil SE 2016 ;
237. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 01 Desember 2015 Rp222.736.225,00 Berita : DP untuk beli pensil staedler SE 2016 ;
238. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA (kertas warna kuning) tertanggal 16 Februari 2016 ;
239. 2 (dua) lembar asli kwitansi PT. ASABA Nomor Kwitansi : ARS-1022944 tanggal 11 February 2016 jumlah Rp13.199.551,00 ;
240. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. ASABA Nomor Kwitansi : tanpa nomor tanggal 02 Februari 2016 jumlah Rp13.200.000,00 ;
241. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04362958 tanggal 11 Februari 2016 harga jual Rp25.199.988,00 ;
242. 1 (satu) lembar Surat Pengantar PT. ASABA Nomor SJS-1022942/SOS-1021886 tanggal 11 Februari 2016 ;
243. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. ASABA Nomor Kwitansi : ARS-1022713 tanggal 11 Januari 2016 jumlah Rp249.777.990,00 ;
244. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04361103 tanggal 11 Januari 2016 harga jual Rp336.763.476,00 ;

Hal. 31 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04361103 tanggal 11 Januari 2016 harga jual Rp336.763.476,00 ;
246. 1 (satu) lembar Surat Pengantar PT. ASABA Nomor SJS-1022711/ SOS-1021804 tanggal 11 Januari 2016 ;
247. 1 (satu) lembar asli KWITANSI PT. ASABA Nomor Kwitansi : ARS-1022721 tanggal 11 Januari 2016 jumlah Rp237.883.800,00 ;
248. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04360736 tanggal 11 Januari 2016 harga jual Rp320.727.120,00 ;
249. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.04360736 tanggal 11 Januari 2016 harga jual Rp320.727.120,00 ;
250. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA Nomor SJS-1022719/ SOS-1021810 tanggal 11 Januari 2016 ;
251. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. ASABA Nomor Kwitansi : ARS-1022639 tanggal 29 Desember 2015 jumlah Rp199.652.475,00 ;
252. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32418467 tanggal 29 Desember 2015 harga jual Rp269.181.690,00 ;
253. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32418467 tanggal 29 Desember 2015 harga jual Rp269.181.690,00 ;
254. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA Nomor SJS-1022637/SOS-1021695 tanggal 29 Desember 2015 ;
255. 2 (dua) lembar asli kwitansi PT. ASABA Nomor Kwitansi : ARS-1022463 tanggal 01 Desember 2015 jumlah Rp223.440.855,00 ;

Hal. 32 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416857 tanggal 01 Desember 2015 harga jual Rp301.254.402,00 ;
257. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416857 tanggal 01 Desember 2015 harga jual Rp301.254.402,00 ;
258. 11 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA Nomor SJS-1022461/ SOS-1021556 tanggal 01 Desember 2015 ;
259. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Barang PT. Pyramida Karya Mandiri tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Birman Warganegara (surat tulis tangan) ;
260. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416050 tanggal 26 November 2015 harga jual Rp269.181.690,00 ;
261. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-15.32416050 tanggal 26 November 2015 harga jual Rp269.181.690,00 ;
262. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA Nomor SJS-1022406/ SOS-1021030 tanggal 26 November 2015 ;
263. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-15.19196061 tanggal 17 November 2015 harga jual Rp134.018.118,00 ;
264. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. ASABA Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-15.19196061 tanggal 17 November 2015 harga jual Rp134.018.118,00 ;
265. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. ASABA Nomor SJS-1022340/ SOS-1021449 tanggal 17 November 2015 ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Birman Warganegara ;
- G. Disita dari BIRMAN WARGANEGARA tanggal 10 Januari 2017 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

Hal. 33 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pembagian Profit PT. Welly Sahat sesuai Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 tanggal 18 Februari 2016 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Birman Warganegara ;

H. Disita dari ELVI TASLIM, S.Kom. tanggal 14 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Penjualan yang dibuat oleh PT. Penlenindo Saranabakti untuk PT. Pyramida Karya Mandiri tertanggal 30 Oktober 2015 ;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomor 842/PO-PRINT/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dari PT. Penlelindo Saranabakti kepada PT. Standarpen Industries ;
3. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri Nomor 03/PB/PKM/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Pesanan Barang ;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Work Instruction & Aproval Design Printing dari PT. Penlenindo Saranabakti ;
5. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor SI/15-03749 tanggal 17 November 2015 ;
6. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor SI/15-03839 tanggal 25 November 2015 ;
7. 1 (satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor SI/15-04113 tanggal 28 Desember 2015 ;
8. 2 (dua) lembar foto copy Informasi Rekening - Mutasi Rekening atas nama Penlenindo Sarana Bakti P, Nomor Rekening : 397-3005592 ;
9. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima titipan oleh PT. Panca Kobra Sakti, masing-masing tertanggal 30 November 2015, 25 November 2015 dan 18 November 2015 ;

Hal. 34 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Penjualan yang dibuat oleh PT. Penlenindo Saranabakti untuk PT. Pyramida Karya Mandiri tertanggal 02 Februari 2016 ;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Nomor 90/PO-PRINT/II/2016 tanggal 02 Februari 2016 dari PT. Penlelindo Saranabakti kepada PT. Standarpen Industries ;
12. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri Nomor 01/PBB/PKM/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 perihal Permohonan Bantuan Barang ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Work Instruction & Aproval Design Printing dari PT. Penlenindo Saranabakti ;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Customer Relation PT. Penlenindo Saranabakti Nomor 405/PNR/PRINT/X/2015 - Revisi tanggal 26 Oktober 2015 perihal Penawaran ;
15. 1 (satu) lembar asli Faktur penjualan Nomor SI/16-00369 tanggal 02 Februari 2016 ;
16. 1 (satu) lembar foto copy Informasi Rekening - Mutasi Rekening atas nama Penlenindo Sarana Bakti P, No. Rekening : 397-3005592 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Elvi Taslim ;

- I. Disita dari WELLY SAHAT J. TAMBUNAN, B.Sc. tanggal 07 November 2016 dalam pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 010/Kwt-WS/XII-2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Welly Sahat J. Tambunan, B.Sc. selaku Direktur ;
2. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Block Note, Nomor 008/WS-DUK/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Welly Sahat J. Tambunan, B.Sc. selaku Direktur ;

Dikembalikan kepada Welly Sahat J. Tambunan ;

Hal. 35 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J. Disita dari WELLY SAHAT J. TAMBUNAN, B.Sc. tanggal 15 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. Surat Jalan PT. Welly Sahat, yaitu :

No.	Tanggal, bulan, tahun	Surat Jalan	Jenis Barang	Jumlah	Dikirim ke
1.	27 November 2015	-	Blok Note BPS Sensus Ekonomie 2016	480 pak @ 50 pak = 24.000 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
2.	30 November 2015	No. 02-XI-2015	Block Note BPS 2016	500 pak @ 50 buku = 25.000 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
3.	02 Desember 2015	No.03/WS/XI-2015	Block Note BPS 2016 Name Tag	500 pak @ 50 buku = 25.000 2 dus @ 20.000 pcs = 40.000 pcs	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
4.	05 Desember 2015	-	Block Note BPS 2016	500 pak @ 50 buku = 25.000 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
5.	16 Desember 2015	-	Block Note BPS 2016	165 pak @ 50 buku = 8.250 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
6.	16 Desember 2015	-	Block Note BPS 2016	594 pak @ 50 buku = 29.700 buku	Bp. Birman PT. Pyramida Karya Mandiri
7.	16 Desember 2015	-	Block Note BPS 2016 Name Tag	414 pak @ 50 buku = 20.700 buku 4 dus isi 19.050 1 dus isi 3.000 1 dus isi 19.000 = 98.200	PT. Pyramida Karya Mandiri
8.	28 Desember 2015	-	Block Note BPS SE 2016	594 ikat @ 50 buku = 29.700 buku	Sagapo Bandung
9.	29 Desember 2015	-	Block Note BPS SE 2016	648 ikat @ 50 buku = 32.400 buku	Sagapo Bandung
10.	04 Januari 2016	-	Block Note BPS SE 2016	324 ikat @ 50 buku = 16.200 buku	Sagapo
11.	05 Januari 2016	-	Block Note BPS	324 ikat @ 50	Sagapo

Hal. 36 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



			SE 2016	buku = 16.200 buku	
			Name Tag BPS SE 2016	3 doos @ 2 doos = 26.000 @ 1 doos = 17.000 jumlah seluruhnya 69.000 pcs	
12.	09 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	20.000 buku	Pyramida (Pak Birman)
13.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	324 ikat @ 50 buku = 16.200 buku	Sagapo Expres
14.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	297 ikat @ 50 buku = 14.850 buku	Sagapo Expres
15.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	198 ikat @ 50 buku = 9.900 buku	PT. Sagapo
16.	11 Januari 2016	-	Block Note BPS 2016	397 ikat @ 50 buku = 19.550 buku	PT. Sagapo

2. Satu lembar Spesifikasi Teknis Block Note ;

Dikembalikan kepada Welly Sahat J. ;

- K. Disita dari RITA SETYADJI tanggal 10 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 : 10 (sepuluh) lembar asli Faktur Penjualan dari Toko Laris kepada PT. Pyramida Karya Mandiri, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal, bulan, tahun	No. Faktur	Jumlah	Jenis Barang	Jumlah Pembayaran
1.	30 Oktober 2015	S 005612	30 rol	NL 1682 orange	Rp29.700,00
2.	13 November 2015	S 005706	60 rol 180 rol	NL 1682 hitam rets 10A hitam	Rp59.400,00 Rp17.100,00
3.	15 November 2015	S 006106	35 rol 300 rol	NL 1682 hitam Rets 10A hitam	Rp34.650.000,00 Rp28.500.000,00
4.	23 November 2015	S 005786	30 rol 190 rol	NL 1682 hitam Rets 10A hitam	Rp29.700.000,00 Rp18.050.000,00
5.	02 Desember 2015	S 005871	60 rol 550 rol 60 rol	NL 1782 hitam Rets 10A hitam NL 420 hitam	Rp59.400.000,00 Rp52.250.000,00 Rp23.700.000,00
6.	07 Desember 2015	S 005895	30 rol	NL 1682 hitam	Rp29.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.060 rol	Rets 10A hitam	Rp100.700,00
7.	10 Desember 2015	S 005920	117 rol 57 rol	NL 1682 hitam NL 420 hitam	Rp115.830,00 Rp22.515.000,00
8.	12 Desember 2015	S 005895	200 rol 50 rol	NL 1682 hitam NL 420 hitam	Rp198.000,00 Rp19.750,00
9.	14 Desember 2015	S 005953	77 rol 144 rol	NL 1982 hitam Rets 10A hitam	Rp76.230.000,00 Rp13.680.000,00
10.	29 Desember 2015	S 006023	35 rol 30 rol 600 rol	NL 1682 hitam NL 420 hitam Rets 10A hitam	Rp34.650.000,00 Rp11.850.000,00 Rp57.000.000,00

Dikembalikan kepada Rita Setyadi ;

- L. Disita dari SLAMAT HUTAJULU tanggal 17 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :
- 1 (satu) buah Buku Company Profile PT. SAGAPO EXPRESS ;
 - 4 (empat) lembar kwitansi warna merah bukti pembayaran kwitansi PT. Sagapo Express pembayaran dari PT. Pyramida Karya Mandiri, yaitu :
 - Kwitansi Nomor 05261 tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp180.000.000,00 ;
 - Kwitansi Nomor 05300 tanggal 22 Februari 2016 sejumlah Rp145.000.000,00 ;
 - Kwitansi Nomor 05311 tanggal 29 April 2016 sejumlah Rp400.000.000,00 ;
 - Kwitansi Nomor 05348 tanggal 03 Mei 2016 sejumlah Rp200.000.000,00 I
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar Surat Tanda Terima (STT) PT. Sagapo Express Pengiriman TAS dan ATK beserta Surat Pengantar PT. Pyramida Karya Mandiri :
 - STT Nomor 03526 Tujuan Serang ;
 - STT Nomor 03528 Tujuan Jakarta ;
 - STT Nomor 02847 Tujuan Palembang ;
 - STT Nomor 03581 Tujuan Bengkulu ;
 - STT Nomor 03582 Tujuan Padang ;
 - STT Nomor 03571 Tujuan Medan ;

Hal. 38 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. STT Nomor 02131 Tujuan Makassar ;
8. STT Nomor 02121 Tujuan Palu ;
9. STT Nomor 02122 Tujuan Manado ;
10. STT Nomor 02119 Tujuan Kendari ;
11. STT Nomor 02124 Tujuan Mamuju ;
12. STT Nomor 02123 Tujuan Gorontalo ;
13. STT Nomor 02110 Tujuan Maluku ;
14. STT Nomor 02109 Tujuan Ternate ;
15. STT Tanpa Nomor Tujuan Monokwari tertanggal 12 Desember 2015 ;
16. STT Tanpa Nomor Tujuan Jayapura tertanggal 14 Desember 2015 ;
17. STT Nomor 03566 Tujuan Banda Aceh ;
18. STT Nomor 03575 Tujuan Pekanbaru ;
19. STT Nomor 03574 Tujuan Jambi ;
20. STT Nomor 03700 Tujuan Bandar Lampung ;
21. STT Nomor 03568 Tujuan Denpasar ;
22. STT Nomor 03565 Tujuan Mataram ;
23. STT tanpa nomor Tujuan Semarang tanggal 04 Januari 2016 ;
24. STT tanpa nomor Tujuan Surabaya tanggal 04 Januari 2016 ;
25. STT Nomor 03697 Tujuan Yogyakarta ;
26. STT Nomor 02193 Tujuan Pangkal Pinang ;
27. STT Nomor 02192 Tujuan Tanjung Pinang ;
28. STT Nomor 02191 Tujuan Kupang ;
29. STT Nomor 02137 Tujuan Pontianak ;
30. STT Nomor 02133 Tujuan Palangkaraya ;
31. STT Nomor 02132 Tujuan Banjarmasin ;
32. STT Nomor 02136 Tujuan Samarinda untuk ke Kalimantan Timur ;

Hal. 39 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. STT Nomor 02136 Tujuan Samarinda untuk ke Kalimantan Utara ;

Dikembalikan kepada Slamet Hutajulu ;

M. Disita dari LIOE FAFA tanggal 21 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar Nota tanggal 21-11-2015 ;
2. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 00082584 tanggal 21 November 2015 ;

Dikembalikan kepada Lioe Fafa ;

N. Disita dari H. EDY DARMAWAN alias BERRY tanggal Desember 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0990019693 periode tanggal 01 November 2015 s/d 30 November 2015 atas nama EDY DARMAWAN ;
2. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0990019693 periode tanggal 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 atas nama EDY DARMAWAN ;
3. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0990019693 periode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016 atas nama EDY DARMAWAN ;
4. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor Rekening 054401-000701-30-9 atas nama CV. BERRY periode transaksi 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 ;
5. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015 ;
6. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 November 2015 s/d 30 November 2015 ;

Hal. 40 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 ;
8. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016 ;
9. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Februari 2016 s/d 29 Februari 2016 ;
10. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016 ;
11. 4 (empat) lembar asli Rekening Koran BRI Nomor Rekening 0544-01-000258-30-6 atas nama EDY DARMAWAN periode transaksi 01 April 2016 s/d 30 April 2016 ;
12. 24 (dua puluh empat) lembar asli Rekening Koran BCA Nomor Rekening 03461707481 atas nama EDY DARMAWAN periode Oktober 2015 s/d Desember 2015 ;
13. 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran BCA Nomor Rekening 03461707481 atas nama EDY DARMAWAN periode Januari 2016 s/d Maret 2016 ;
14. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI tertanggal 09 Februari 2016 sejumlah Rp15.000.000,00 ;
15. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI tertanggal 12 Januari 2016 sejumlah Rp30.000.000,00 ;
16. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI tertanggal 25 Januari 2016 sejumlah Rp12.079.000,00 ;

Hal. 41 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari PT.PYRAMIDA KARYA MANDIRI kepada CHANDRA tertanggal 05 Januari 2016 sejumlah Rp300.000.000,00 ;
18. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari PT. PYRAMIDA KARYA MANDIRI tertanggal 08 Januari 2016 sejumlah Rp200.000.000,00 ;
19. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari PT.PYRAMIDA KARYA MANDIRI tertanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 ;
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 001 tanggal 29 Oktober 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp100.000.000,00 ;
21. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 002 tanggal 30 Oktober 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp50.000.000,00 ;
22. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 003 tanggal 04 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp50.000.000,00 ;
23. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 004 tanggal 10 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp50.000.000,00 ;
24. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 005 tanggal 12 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp100.000.000,00 ;
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 006 tanggal 16 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp500.000.000,00 ;
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 007 tanggal 18 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp150.000.000,00 ;

Hal. 42 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 008 tanggal 20 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp500.000.000,00 ;
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 009 tanggal 24 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp100.000.000,00 ;
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 010 tanggal 25 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp200.000.000,00 ;
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 011 tanggal 27 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp50.000.000,00 ;
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 12 tanggal 30 November 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp10.000.000,00 ;
32. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 13 tanggal 01 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp990.000.000,00 ;
33. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 14 tanggal 02 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp650.000.000,00 ;
34. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 15 tanggal 07 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp250.000.000,00 ;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 16 tanggal 08 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp1.250.000.000,00 ;
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 17 tanggal 16 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp150.000.000,00 ;

Hal. 43 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



37. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 18 tanggal 18 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp150.000.000,00 ;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 19 tanggal 22 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp100.000.000,00 ;
39. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 20 tanggal 23 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp100.000.000,00 ;
40. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 21 tanggal 24 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp50.000.000,00 ;
41. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 22 tanggal 26 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp20.000.000,00 ;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 23 tanggal 27 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp50.000.000,00 ;
43. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 23 tanggal 27 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp70.000.000,00 ;
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 24 tanggal 28 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp1.000.000.000,00 ;
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 25 tanggal 31 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp200.000.000,00 ;
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 26 tanggal 31 Desember 2015 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp200.000.000,00 ;

Hal. 44 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 27 tanggal 02 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp20.000.000,00 ;
48. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 28 tanggal 04 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp200.000.000,00 ;
49. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 29 tanggal 04 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp100.000.000,00 ;
50. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 30 tanggal 05 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp300.000.000,00 ;
51. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 31 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp50.000.000,00 ;
52. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 32 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp20.000.000,00 ;
53. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 33 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp170.000.000,00 ;
54. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 34 tanggal 06 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp140.000.000,00 ;
55. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 35 tanggal 08 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp382.000.000,00 ;
56. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 36 tanggal 12 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp100.000.000,00 ;

Hal. 45 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



57. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 37 tanggal 12 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp100.000.000,00 ;
58. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 38 tanggal 14 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp100.000.000,00 ;
59. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 39 tanggal 15 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp100.000.000,00 ;
60. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 40 tanggal 16 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp50.000.000,00 ;
61. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 41 tanggal 16 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp20.000.000,00 ;
62. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 42 tanggal 18 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp24.500.000,00 ;
63. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 43 tanggal 18 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp50.000.000,00 ;
64. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 44 tanggal 19 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp100.000.000,00 ;
65. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 45 tanggal 19 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp50.000.000,00 ;
66. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 46 tanggal 21 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp150.000.000,00 ;

Hal. 46 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor 47 tanggal 22 Januari 2016 dari H. EDY DARMAWAN kepada RONI PRIATNA senilai Rp117.562.000,00 ;

Dikembalikan kepada H. Edy Darmawan alias Berry ;

O. Disita dari LINA YAHYA tanggal 28 Desember 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 :

1. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan BRI tanggal 11 Desember 2015 dari Roni Priatna ke Lina Yahya sebesar Rp100.000.000,00 ;
2. 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan Bank BRI Rekening 0781-01-020520-53-5 an. LINA YAHYA ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Tabungan BCA tanggal 30 Desember 2015 (Setoran Kliring KLG BRI) ;

Dikembalikan kepada Lina Yahya ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp951.380.110,25,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh ribu seratus sepuluh rupiah dua

Hal. 47 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima sen) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) set Dokumen Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut:
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 72, dipergunakan dalam perkara atas nama LUCKY PERMANA;
 - B. Disita dari ARIE SUKARYAM.Com tanggal 05 Desember 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 9, dikembalikan kepada ARIE SUKARYAM;
 - C. Disita dari RONI PRIATNA tanggal 14 September 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 7, dikembalikan kepada RONI PRIATNA;
 - D. Disita dari RONI PRIATNA tanggal 16 September 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 13, dikembalikan kepada RONI PRIATNA;
 - E. Disita dari BIRMAN WARGANEGARA tanggal 21 September 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor 3, dikembalikan kepada Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA;

Hal. 48 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Disita dari BIRMAN WARGANEGARA tanggal 14 Desember 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 265, dikembalikan kepada Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA;
- G. Disita dari BIRMAN WARGANEGARA tanggal 10 Januari 2017 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
1 (satu) lembar Surat Pembagian Profit PT. WELLY SAHAT sesuai Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 tanggal 18 Februari 2016, dikembalikan kepada Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA;
- H. Disita dari ELVI TASLIM, S.Kom. tanggal 14 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 16, dikembalikan kepada Terdakwa ELVI RASLIM;
- I. Disita dari WELLY SAHAT J. TAMBUNAN, B.Sc. tanggal 07 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, dikembalikan kepada WELLY SAHAT J. TAMBUNAN;
- J. Disita dari WELLY SAHAT J. TAMBUNAN, B.Sc. tanggal 15 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, dikembalikan kepada WELLY SAHAT J.;
- K. Disita dari RITA SETYADJI tanggal 10 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
10 (sepuluh) lembar asli Faktur Penjualan dari Toko Laris kepada PT. Pyramida Karya Mandiri, dengan Perincian sebagai berikut:
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 10, dikembalikan kepada RITA SETYADJI;

Hal. 49 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- L. Disita dari SLAMAT HUTAJULU tanggal 17 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 3, dikembalikan kepada SLAMAT HUTAJULU;
- M. Disita dari LIOE FAFA tanggal 21 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, dikembalikan kepada LIOE FAFA;
- N. Disita dari H. EDY DARMAWAN alias BERRY tanggal Desember 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 67, dikembalikan kepada H. EDY DARMAWAN alias BERRY;
- O. Disita dari LINA YAHYA tanggal 28 Desember 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 3, dikembalikan kepada LINA YAHYA;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 14 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pd.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;



2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara bersama-sama";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp3.805.520.441,00 (tiga miliar delapan ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) set Dokumen Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut:
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 72, dipergunakan dalam perkara atas nama LUCKY PERMANA;
 - B. Disita dari ARIE SUKARYAM.Com tanggal 05 Desember 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 9, dikembalikan kepada ARIE SUKARYAM;
 - C. Disita dari RONI PRIATNA tanggal 14 September 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 :

Hal. 51 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 7, dikembalikan kepada RONI PRIATNA;

D. Disita dari RONI PRIATNA tanggal 16 September 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 13, dikembalikan kepada RONI PRIATNA;

E. Disita dari BIRMAN WARGANEGARA tanggal 21 September 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor 3, dikembalikan kepada Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA;

F. Disita dari BIRMAN WARGANEGARA tanggal 14 Desember 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 265, dikembalikan kepada Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA;

G. Disita dari BIRMAN WARGANEGARA tanggal 10 Januari 2017 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

1 (satu) lembar Surat Pembagian Profit PT. WELLY SAHAT sesuai Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 tanggal 18 Februari 2016, dikembalikan kepada Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA;

H. Disita dari ELVI TASLIM, S.Kom. tanggal 14 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 16, dikembalikan kepada Terdakwa ELVI RASLIM;

I. Disita dari WELLY SAHAT J. TAMBUNAN, B.Sc. tanggal 07 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, dikembalikan kepada WELLY SAHAT J. TAMBUNAN;

- J. Disita dari WELLY SAHAT J. TAMBUNAN, B.Sc. tanggal 15 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Surat Jalan PT. Welly Sahat, yaitu:

Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, dikembalikan kepada WELLY SAHAT J.;

- K. Disita dari RITA SETYADJI tanggal 10 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

10 (sepuluh) lembar asli Faktur Penjualan dari Tolo Laris kepada PT. Pyramida Karya Mandiri, dengan Perincian sebagai berikut:
Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 10, dikembalikan kepada RITA SETYADJI;

- L. Disita dari SLAMAT HUTAJULU tanggal 17 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 3, dikembalikan kepada SLAMAT HUTAJULU;

- M. Disita dari LIOE FAFA tanggal 21 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, dikembalikan kepada LIOE FAFA;

- N. Disita dari H. EDY DARMAWAN alias BERRY tanggal Desember 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 67, dikembalikan kepada H. EDY DARMAWAN alias BERRY;

- O. Disita dari LINA YAHYA tanggal 28 Desember 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 3, dikembalikan kepada LINA YAHYA;

Hal. 53 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/ PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi 17 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi tanggal 17 Oktober 2017, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karerena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat atau karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena jabatan dan kedudukannya seperti disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga cukup beralasan unsur "setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak meliputi atas diri Terdakwa dan dinyatakan tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (*vide* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 189), pertimbangan tersebut dibenarkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (*vide* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 93);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan kedudukan atau

Hal. 55 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan seseorang dalam melakukan perbuatan melanggar hukum, sepanjang ia mampu bertanggungjawab sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah yang diajukan di dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Birman Warganegara, S.H., selaku Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri dan selaku Penyedia Barang dalam Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Petugas SE2016 untuk Paket II, sedangkan perusahaan Terdakwa tidak memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa, dalam mengikuti proses pelelangan Terdakwa menyampaikan dokumen penawaran yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Penyedia Barang melakukan perbuatan mengalihkan (subkontrak) pekerjaan pokok kepada pihak lain yang tidak boleh dialihkan (subkontrak) sesuai ketentuan syarat-syarat yang diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan dalam dokumen kontrak, namun dalam kenyataannya pekerjaan memproduksi tas yang menjadi kewajiban Terdakwa telah dialihkan pekerjaannya kepada pihak lain (subkontrak) yaitu kepada Wahyu Kurniawan (CV. Indotas), Roni Priyatna (CV. Shiver Bag), Dedi Chandra, Ahmad Daryono untuk pekerjaan Pengadaan Tas, Edy Darmawan dan Mochamad Jamaluddin untuk pekerjaan Bordir Tas;
- Bahwa pengalihan (subkontrak) Pekerjaan Tas dan Bordir Tas, yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak lain tersebut, dilakukan dengan tanpa persetujuan Lucky Permana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab penuh baik secara administrasi dan keuangan terhadap pelaksanaan Pengadaan Tas dan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan Petugas, Instruktur Daerah (INDA), dan Panitia SE2016;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lucky Permana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang diajukan dalam perkara terpisah), dalam melaksanakan pengadaan Tas

Hal. 56 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



dan ATK telah mengalihkan kepada pihak lain sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya telah bertentangan dengan kontrak/perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa selaku Penyedia Pengadaan Tas dan ATK telah menerima seluruh pembayaran sebesar Rp24.880.117.507,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh rupiah) akan tetapi dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Tas dan ATK di BPS Tahun 2015, Terdakwa telah melakukan kerjasama dengan Wilson Tambunan sebagai pihak yang memberikan modal kepada Terdakwa, dan dari kerjasama tersebut Wilson Tambunan memperoleh keuntungan 75% sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan 25%, dan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran Terdakwa telah mengeluarkan biaya-biaya riil Pengadaan Tas dan ATK sebesar Rp19.914.194.274,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan demikian jumlah keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri adalah sebesar Rp4.965.923.233,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah cukup signifikan yaitu sebesar Rp4.965.923.233,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari

Hal. 57 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 29/LHP/ XV/01/2017 tanggal 13 Januari 2017;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara tersebut, telah secara signifikan memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa Birman Warganegara Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp4.965.923.233,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang":

- Bahwa unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perseorangan, dan/atau korporasi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa adalah selaku subjek hukum orang perseorangan yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

2. Unsur "secara melawan hukum":

Hal. 58 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur "secara melawan hukum", yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa Birman Warganegara, S.H., selaku Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri dan selaku Penyedia Barang dalam Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Petugas SE2016 untuk Paket II, sedangkan perusahaan Terdakwa tidak memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa, dalam mengikuti proses pelelangan Terdakwa menyampaikan dokumen penawaran yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Penyedia Barang melakukan perbuatan mengalihkan (subkontrak) pekerjaan pokok kepada pihak lain yang tidak boleh dialihkan (subkontrak) sesuai ketentuan syarat-syarat yang diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan dalam dokumen kontrak, namun dalam kenyataannya pekerjaan memproduksi tas yang menjadi kewajiban Terdakwa telah dialihkan pekerjaannya kepada pihak lain (subkontrak) yaitu kepada Wahyu Kurniawan (CV. Indotas), Roni Priyatna (CV. Shiver Bag), Dedi Chandra, Ahmad Daryono untuk pekerjaan Pengadaan Tas, Edy Darmawan dan Mochamad Jamaluddin untuk pekerjaan Bordir Tas;
- Bahwa pengalihan (subkontrak) Pekerjaan Tas dan Bordir Tas, yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak lain tersebut, dilakukan dengan tanpa persetujuan Lucky Permana selaku Pejabat Pembuat

Hal. 59 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab penuh baik secara administrasi dan keuangan terhadap pelaksanaan Pengadaan Tas dan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan Petugas, Instruktur Daerah (INDA), dan Panitia SE2016;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lucky Permana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang diajukan dalam perkara terpisah), dalam melaksanakan pengadaan Tas dan ATK telah mengalihkan kepada pihak lain sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya telah bertentangan dengan kontrak/perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:

- Bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara tersebut, telah secara signifikan memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa Birman Warganegara Direktur PT. Pyramida Karya Mandiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp4.965.923.233,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima

Hal. 60 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Berdasarkan fakta tersebut maka unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", telah terpenuhi oleh Terdakwa;

4. Unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara":

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, "merugikan perekonomian Negara" adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah cukup signifikan yaitu sebesar Rp4.965.923.233,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 29/LHP/ XV/01/2017 tanggal 13 Januari 2017;

Berdasarkan fakta tersebut maka unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi oleh Terdakwa;

5. Unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

- Bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa seorang diri, melainkan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lucky Permana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diajukan dalam perkara terpisah;

Berdasarkan fakta tersebut unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa seluruh unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda atau jumlah uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yaitu sebesar Rp4.965.923.233,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 14 September 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/-PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Juni 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang besar;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal. 62 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 14 September 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Juni 2017 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 63 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.965.923.233,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) set Dokumen Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 72, dipergunakan dalam perkara atas nama LUCKY PERMANA;
 - B. Disita dari ARIE SUKARYAM, Com tanggal 05 Desember 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 9, dikembalikan kepada ARIE SUKARYAM;
 - C. Disita dari RONI PRIATNA tanggal 14 September 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 7, dikembalikan kepada RONI PRIATNA;
 - D. Disita dari RONI PRIATNA tanggal 16 September 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 13, dikembalikan kepada RONI PRIATNA;



E. Disita dari BIRMAN WARGANEGARA tanggal 21 September 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor 3, dikembalikan kepada Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA;

F. Disita dari BIRMAN WARGANEGARA tanggal 14 Desember 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 265, dikembalikan kepada Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA;

G. Disita dari BIRMAN WARGANEGARA tanggal 10 Januari 2017 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

1 (satu) lembar Surat Pembagian Profit PT. WELLY SAHAT sesuai Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE 2016 tanggal 18 Februari 2016, dikembalikan kepada Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA;

H. Disita dari ELVI TASLIM, S.Kom. tanggal 14 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 16, dikembalikan kepada Terdakwa ELVI RASLIM;

I. Disita dari WELLY SAHAT J. TAMBUNAN, B.Sc. tanggal 07 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, dikembalikan kepada WELLY SAHAT J. TAMBUNAN;

J. Disita dari WELLY SAHAT J. TAMBUNAN, B.Sc. tanggal 15 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016:

Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, dikembalikan kepada WELLY SAHAT J.;



- K. Disita dari RITA SETYADJI tanggal 10 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016: 10 (sepuluh) lembar asli Faktur Penjualan dari Tolo Laris kepada PT. Pyramida Karya Mandiri, dengan Perincian sebagai berikut: Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 10, dikembalikan kepada RITA SETYADJI;
- L. Disita dari SLAMAT HUTAJULU tanggal 17 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016: Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 3, dikembalikan kepada SLAMAT HUTAJULU;
- M. Disita dari LIOE FAFA tanggal 21 November 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016: Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, dikembalikan kepada LIOE FAFA;
- N. Disita dari H. EDY DARMAWAN alias BERRY tanggal Desember 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016: Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 67, dikembalikan kepada H. EDY DARMAWAN alias BERRY;
- O. Disita dari LINA YAHYA tanggal 28 Desember 2016 dalam Pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, dan Panitia SE2016: Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 3, dikembalikan kepada LINA YAHYA;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,M.Hum. dan M.S. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 66 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. H. ABDUL LATIF, S.H.,M.Hum.

ttd./
M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis ;
ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,
S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;
ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 67 dari 67 hal. Put. Nomor 2704 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)